### PETIKAN

## KEPUTUSAN CAMAT SADU NOMOR: 05.07.042.05.47/ 04 /2.01/1/2018

#### **TENTANG**

#### SURAT IZIN TEMPAT USAHA

#### CAMAT SADU

Membaca	)ds
Menimbang	)dst
Mengingat	)dst

## MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan:

KESATU Meberikan Surat Izin Tempat Usaha Kepada

Nama Pemilik

Alamat Tempat Tinggal Rt.05, Dusun Temenggung, Desa sungai Itik, Kec.Sadu Jenis Usaha

TOKO PUPUK & RACUN Nama Usaha D4.RISKI SARI. S.E.S

Alamat Tempat Usaha Rt.05, Dusun Temenggung, Desa Sungai Itik, Kec.Sadu

Ukuran Tempat Usaha 4 x 4 M

Nomor Pokok Wajib Pajak

KEDUA

Kepada Pengusaha yang namanya tersebut pada Diktum KESATU diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut

Memakai Papan Merk usaha dengan menggunakan huruf latin

Menyediakan alat pencegahan dan penanggulangan pemadam kebakaran

Menjaga kebersihan dan kerapihan tempat usaha, pegawai dan peralatan

Tidak mengubah ukuran tempat usaha

Tidak menggunakan tempat usaha untuk keperluan lain selain usaha yang sesuai dengan izin yang diberikan

Mentaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Tidak melakukan kegiatan yang mengganggu lalu lintas dan/atau ketertiban umum

Membayar pajak dan/atau retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku

Tidak memindahtangankan Surat Izin Tempat Usaha ini

10. Surat Izin Tempat Usaha ini ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat.

KETIGA

Surat Izin Tempat Usaha ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap 1 (satu) tahun sekali didaftar

ulang (heregistrasi) dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

Apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut pada Diktum KEDUA dan KETIGA dilanggar atau tidak KEEMPAT

dipenuhi, maka izin dicabut atau dibatalkan.

KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Sungai Lokan Pada tanggal, IO Januari 2018

BURATISTANJUNG JABUNG TIMUR

CAMAX SADU

KECAMATAN

(HELMI AGUSTINIUS, SE)

Pembina / Wa NIP 19771221 200212 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth

Kantor Camat Sadu

# KEPUTUSAN CAMAT SADU NOMOR: 05.07.040.05.47 / 〇月 /21 /1/2018

# TENTANG IZIN GANGGUAN

## CAMAT SADU

O'THE !	
Membaca	)dst;
Menimbang	)dst;
Mengingat	)dst;

## MEMUTUSKAN:

## Menetapkan:

KESATU

Meberikan Surat Izin Gangguan Kepada:

Jl. H. Arifin Rt. 05 Dusun Temenggung Desa Sungai Itik Kec. Sadu Nama Pemilik PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG DI Alamat Tempat Tinggal Jenis Usaha

TOKO

"D4. RISKI SARI. S.E.S"

Jl. H. Arifin Rt. 05 Dusun Temenggung Desa Sungai Itik Kec. Sadu Nama Usaha Alamat Tempat Usaha

Berada pada BWK 4 x 10 M Ukuran Tempat Usaha

Nomor Pokok Wajib Pajak

KEDUA

: Kepada Pengusaha yang namanya tersebut pada Diktum KESATU diwajibkan memenuhi

Dilarang membuang limbah cair, limbah padat serta limbah lainnya ke media lingkungan. ketentuan sebagai berikut

Pembuangan limbah ke media lingkungan harus ada proses instalasi pengolahan limbah (IPAL) dan memenuhi standar baku mutu lingkungan yang ditetapkan.

Melaksanakan penanaman pohon pelindung di lokasi usaha.

Setiap sampah harus dibuat tempat pembuangan sampah.

Melunasi Retribusi Izin Gangguan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur. Mentaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Izin Gangguan ini tidak boleh dipakai untuk keperluan lain selain untuk usaha yang dengan

Apabila Pemegang izin menghentikan atau menutup usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan izin dimaksud pejabat yang menerbitkan izin.

Izin Gangguan ini tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

10. Izin Gangguan ini ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat.

: Surat Izin Tempat Usaha ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap 1 (satu) tahun sekali didaftar ulang (heregistrasi) dalam rangka pengendalian dan pengawasan. KETIGA

Apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut pada Diktum KEDUA dan KETIGA dilanggar atau KEEMPAT tidak dipenuhi, maka izin dicabut atau dibatalkan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan seperlunya. KELIMA

Dikeluarkan di Sungai Lokan () Januari 2018 ada tanggab BUPATI TANKONG JABUNG TIMUR ADU

> (HELMIAGUSTINUS, SE) Pemblia 11Va

19771221 200212 1 004

## KEPUTUSAN CAMAT SADU Nomor: 05.07.042.05/ OO4 /REKLAME/1/2018

### TENTANG

### IZIN REKLAME

## CAMAT SADU

Menimbang

- bahwa permohonan Sdr. ERNA tanggal 03 Januari 2018 untuk Izin Reklame Toko D4.RISKI SARI. S.E.S di Desa Sungai Itik, telah memenuhi persyaratan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dipandang perlu memberikan izin reklame dengan Keputusan Camat Sadu;

Mengingat

- Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
- Peraturan Daerah KabupatenTanjung Jabung Timur Nomor : 2 Tahun 2012 tentang 2. Pajak Daerah;
- Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 41 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung 3.
- Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Memberikan Izin Reklame kepada :

1. Nama

ERNA

: Jl. H. Arifin Rt. 05 Dusun Temenggung Desa Sungai Itik Kec. Sadu

Untuk memasang reklame "TOKO D4. RISKI SARI. S.E.S", sebagai berikut :

Jenis reklame

Papan Merk

Tempat pemasangan

Desa Sungai Itik

3. Jumlah reklame

1 Unit 1 m x ½ m

Ukuran reklame 5. Jangka waktu

Selama Usaha Berjalan

Kedua

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan seperlunya.

> Dikeluarkan di Sungai Lokan 10 Januari 2018 Pada tanggal

TAH KABUS BUPATI TANDUNG JABUNG TIMUR

SADU KECAMATAN SADU

AGUSTINIUS, SE)

19771221 200212 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth

Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.

h Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.

## SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MIKRO NOMOR : 05.07.042.05.47/ 04/1.01/ PMKR /// 2018

Nama Perusahaan

Alamat Kantor Perusahaan

No. Telepon/Faksimile 3

Nama Pemilik Perusahaan

Alamat Pemilik/Penanggung Jawab

Nomor Pokok Wajib Pajak

Nilai Seluruh Modal dan Kekayaan Bersih Perusahaan Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha

Kegiatan Usaha (KBLI)

Kelembagaan

10. Jenis Barang /Dagangan Utama

"D4. RISKI SARI. S.E.S"

Jl. H. Arifin Rt. 05 Dusun Temenggung Desa Sungai Itik Kec.

Jl. H. Arifin Rt. 05 Dusun Temenggung Desa Sungai Itik Kec.

Sadu

Rp. 50.000.000,-

47112 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM **BARANG DI TOKO** 

PERDAGANGAN BARANG DAN JASA

**PAKAIAN JADI** 

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Ini diterbitkan dengan ketentuan :

: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha KESATU

perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan

kegiatan usaha perdagangan.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap 1 (satu) KEDUA

tahun sekali diwajibkan melaksanakan daftar ulang (heregistrasi) dalam rangka pengendalian

Tidak berlaku untuk kegiatan berjangka komoditi. **KETIGA** 

Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam Surat Izin Usaha KEEMPAT

Perdagangan (SIUP) ini.

Apabila Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam keputusan ini dilanggar atau tidak dipenuhi, **KELIMA** 

maka izin dicabut atau dibatalkan.

Dikeluarkan di Sungai Lokan Pada tanggal, a.n BURATALANGUNG JABUNG TIMUR CAMATSADK KECAMATAN SAEU

> WHELM ACUSTINIUS, SE) noma / IVa MP. 19771221 200212 1 004

Januari 2018

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.

Kepala Dinas PM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak. Kepala Kantor SATPOL-PP dan Damkar Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.

Kepala Desa Sungai Itik, di Sungai Itik